

EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis
1.	Menimbang : a.bahwa berdasarkan Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintahan Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta mendukung terselenggaranya Pendidikan yang bermutu bagi setiap warga tanpa diskriminasi;	Ketepatan Jenis PUU	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Dasar Hukum Pembentukan adalah Lampiran UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Ketentuan menimbang berdasarkan pada Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, tidak ditemukan perintah secara langsung untuk membuat Peraturan Daerah, jika merujuk pada Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, angka 8 “Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut, pembuatan Peraturan Daerah tersebut harus sesuai dengan Lampiran II angka 19 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah

					beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa pokok pikiran pada konsideran Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis dan yuridis.
2.	Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh; 2. Undang-undang Nomor 8	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ditulis dengan sistematika umum-khusus	Berdasarkan Lampiran II angka 39 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah meliputi Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Undang Undang

	Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 3. Undang – undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851); 4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235); 5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia				tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Dasar Hukum Mengingat Peraturan Daerah ini terdapat yang sudah mengalami perubahan bahkan ada yang telah dicabut yaitu: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun
--	--	--	--	--	---

	Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279); 6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4389); 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);				1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 3. Undang – undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851); 4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235); 5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279); 6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
--	--	--	--	--	---

	9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang				Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNo. 4389); 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
--	--	--	--	--	--

	Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 No. 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3572) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pmerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang				Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 No. 36 Tambahan Lembaran Negara
--	---	--	--	--	--

	Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3461); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);				Republik Indonesia Nomor 3572) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pmerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik
--	--	--	--	--	---

	18. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Nomor 4014); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4702); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang				Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3461); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
--	---	--	--	--	--

	Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4703); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4704); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59				18. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran
--	---	--	--	--	---

	Tahun 2007 ; 26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2006 tentang Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah; 27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah / Madrasah; 29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah / Madrasah; 30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru; 31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan; 32. Peraturan Menteri				Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4702); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4703); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ; 24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pendidikan Dasar dan Menengah; 25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah
--	---	--	--	--	---

	Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pendidikan Dasar dan Menengah; 33. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan; 34. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana; 35. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan Melalui Pendidikan; 36. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah; 37. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 118/1996 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya; 38. Kepmen bersama Depdikbud dan Kepala BAKN Nomor :				Daerah;
--	---	--	--	--	---------

	0322/0/1996 dan Nomor 38 tahun 1996 tentang petunjuk perubahan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kredit; 39. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 25/KEP/MK.WASPAN/6/1997, tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya; 40. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 23/O/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar; 41. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 20/U/1998 tentang petunjuk Status perubahan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kredit; 42. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 61/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus; 43. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 15/KEP/M.PAN/3/2002, tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;				
--	--	--	--	--	--

	44. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah; 45. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah; 46. Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 262/C/Kep/R, 1992 tentang Pembaharuan Sarana Pendidikan bagi Sekolah di Lingkungan Pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah; 47. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 1); 48. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 3); 49. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 15 Tahun 2008				
--	---	--	--	--	--

	tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok; 50. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Solok; 51. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Solok; 52. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok; 53. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kecamatan dan Kelurahan;				
--	---	--	--	--	--

3.	PASAL 15 (1) Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dalam melaksanakan tugas berhak : (2) ... PASAL 16 (1) Tutor, Pamong Belajar, instruktur, fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam melaksanakan tugas berhak: (2) ...	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsistensi Antar Ketentuan	Berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Pasal 15 ayat (1) yang mengatur tentang Guru, dan Pasal 16 ayat (1) yang mengatur tentang Tutor, Pamong Belajar, instruktur, fasilitator, ... rujukan Pasalnya tidak sesuai dengan Pasal 12 yang mengatur tentang Peserta Didik.
4.	PASAL 43 (1) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a merupakan pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan intelektual, kecakapan social, dan kecakapan vokasional untuk bekerja, berusaha dan/atau hidup	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsistensi Antar Ketentuan	Berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa

	mandiri. (2) ... PASAL 44 (1) Pendidikan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader memimpin bangsa. (2) ... PASAL 45 (1) Pendidikan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d merupakan pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan. (2) ... PASAL 46 (1) Pendidikan keaksaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia, dan berpengetahuan dasar untuk meningkatkan kualitas hidupnya.				Pasal 43 ayat (1) yang mengatur tentang kecakapan hidup, Pasal 44 ayat (1) mengatur tentang Pendidikan kepemudaan, Pasal 45 ayat (1) mengatur tentang Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pasal 46 ayat (1) mengatur tentang Pendidikan keaksaraan, Pasal 47 ayat (1) mengatur tentang Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, dan Pasal 48 ayat (1) mengatur tentang Pendidikan Kesenakawanan, rujukan pasal-pasal tersebut tidak sesuai, seharusnya merujuk pada Pasal 42.
--	--	--	--	--	---

5.	(2) ... PASAL 47 (1) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai kebutuhan dunia kerja atau kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif. (2) ... PASAL 48 (1) Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program Paket A, Paket B, dan Paket C. (2) ... PASAL 69 (1) ... (2) Kebijakan daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Disharmoni sasi Pengaturan	Defenisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi atau konsep diantara dua	Konsep dalam Pasal 69 ayat (2) harus disesuaikan dengan Pasal 29 ayat (2) PP 17 Tahun 2010, dengan menambahkan beberapa ayat, yaitu :
----	--	----------------------------------	-------------------------	--	---

	dituangkan sekurang – kurangnya dalam : a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD); dan c. Peraturan Perundang – undangan daerah bidang pendidikan.			peraturan perundang- undangan atau lebih terhadap objek yang sama	a. Rencana Strategis pendidikan kabupaten/kota. b. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota. c. Rencana kerja dan anggaran tahunan kabupaten/kota. d. Peraturan Daerah di Bidang Pendidikan. e. Peraturan bupati/walikota di bidang pendidikan
6.	PASAL 19 Pemerintah Daerah berkewajiban: 1. Menetapkan standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah. 2. Menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.	Ketepatan Jenis PUU	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Materi Muatan Tidak Melampaui Kewenangan Pemda	Berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dalam hal Manajemen Pendidikan, Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota hanya mencakup pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal. Untuk pendidikan menengah itu merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.
7.	Pasal 77 (1) Kurikulum pada satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan jalur pendidikan nonformal dapat	Ketepatan Jenis PUU	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Materi Muatan Tidak Melampaui Kewenangan	Berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah, Pembagian Urusan

	dikembangkan dengan standar yang lebih tinggi dari standar nasional pendidikan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.			Pemda	Pemerintahan Bidang Pendidikan, dalam hal kurikulum pendidikan, Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mencakup Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
8.	PASAL 85 (1) ... (2) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan mutu pendidikan.	Ketepatan Jenis PUU	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Materi Muatan Tidak Melampaui Kewenangan Pemda	Berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dalam hal pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan, Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mencakup Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota. Untuk pembinaan karier dan peningkatan mutu pendidikan adalah kewenangan Pemerintah Pusat.
9.	PASAL 113 (1) Walikota membentuk Badan	Ketepatan Jenis PUU	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Materi muatan tidak	Berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23

10.	Akreditasi Kota Sekolah/Madrasah dan Pendidikan Nonformal yang bertugas membantu pelaksanaan akreditasi yang menjadi kewenangan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Pendidikan Nonformal. (2) Badan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan akreditasi terhadap program keahlian, dan/atau satuan pendidikan sekolah/madrasah dan pendidikan nonformal. (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria sesuai standar nasional pendidikan. PASAL 21 Jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan / atau	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	melampaui batas Kewenangan Pemda Konsistensi Antar Ketentuan	Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dalam hal akreditasi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak memiliki wewenang dalam hal membentuk badan akreditasi. Kewenangan dalam hal akreditasi pada pendidikan anak usia dini sampai perguruan tinggi, dan pendidikan nonformal adalah kewenangan Pemerintah Pusat. Berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
-----	---	-------------------	----------------------------------	--	--

	Masyarakat, dapat diwujudkan dalam bentuk : a. ... b. ...				dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Pasal 21 ayat (1) yang mengatur tentang jalur, jenjang dan jenis pendidikan rujukan pasalnya tidak sesuai, seharusnya merujuk pada Pasal 20.
11.	PASAL 27 Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 24 diatur dengan Peraturan Walikota.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsistensi Antar Ketentuan	Berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Pasal 27 yang mengatur mengenai prosedur dan tata cara penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini, rujukan pasalnya tidak sesuai seharusnya merujuk Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26.

12.	PASAL 32 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 diatur dengan Peraturan Walikota.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsistensi Antar Ketentuan	Berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Pasal 32 yang mengatur tata cara penyelenggaraan pendidikan dasar, rujukan pasalnya tidak sesuai seharusnya merujuk pada Pasal 28, Pasal 29 , Pasal 30, dan Pasal 31.
13.	PASAL 39 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 36 diatur dengan Peraturan Walikota.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsistensi Antar Ketentuan	Berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Pasal 39 yang mengatur tata

					cara penyelenggaraan pendidikan menengah, rujukan pasalnya tidak sesuai seharusnya merujuk Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38.
14.	PASAL 50 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 47 diatur dengan Peraturan Walikota.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsistensi Antar Ketentuan	Berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Pasal 50 yang mengatur tentang tata cara penyelenggaraan pendidikan nonformal, rujukan pasalnya tidak sesuai, seharusnya merujuk pada Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49.
15.	PASAL 58 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsistensi Antar Ketentuan	Berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan

	Pendidikan Bertaraf Internasional dan Berbasis Keunggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 55 diatur dengan Peraturan Walikota.				Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Pasal 58 yang mengatur tentang tata cara penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan daerah, rujukan pasalnya tidak sesuai, seharusnya merujuk pada Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 57.
16.	PASAL 61 Peserta didik pada pendidikan khusus dan layanan khusus adalah warga masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 57.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsistensi Antar Ketentuan	Berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Pasal 61 yang mengatur peserta didik pada pendidikan khusus dan layanan khusus, rujukan

17.	PASAL 62 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 59 diatur dengan Peraturan Walikota.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsistensi Antar Ketentuan	pasalnya tidak sesuai, seharusnya merujuk pada Pasal 59. Berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Pasal 62 yang mengatur tentang tata cara penyelenggaraan pendidikan khusus dan layanan khusus, rujukan Pasalnya tidak sesuai seharusnya merujuk pada Pasal 60.
18.	PASAL 64 Jalur dan bentuk pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsistensi Antar Ketentuan	Berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan

19.	PASAL 66 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 63 diatur dengan Peraturan Walikota.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsistensi Antar Ketentuan	kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Pasal 64 yang mengatur tentang jalur dan bentuk pendidikan keagamaan, rujukan pasalnya salah, seharusnya merujuk pada Pasal 63. Berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Pasal 66 yang mengatur tentang tata cara penyelenggaraan pendidikan keagamaan, rujukan pasalnya salah, seharusnya merujuk pada Pasal 65.
20.	PASAL 68 (1) Pengelolaan pendidikan	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah,	Konsistensi Antar	Berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12

	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 didasarkan pada program kerja dan anggaran tahunan yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. (2) ...		kata	Ketentuan	Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Pasal 68 yang mengatur tentang cara pengelolaan pendidikan rujukan Pasalnya salah, seharusnya merujuk pada Pasal 67.
21.	PASAL 81 (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan tenaga profesional yang tugasnya merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, menganalisis, dan menindaklanjuti hasil pembelajaran.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsistensi Antar Ketentuan	Berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Pasal 81 ayat (1) yang mengatur tentang pendidik, rujukan pasalnya salah, seharusnya merujuk pada Pasal 14.

22.	PASAL 81 (1) ... (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsistensi Antar Ketentuan	Berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Pasal 81 ayat (2) yang mengatur tentang tenaga kependidikan, rujukan pasalnya salah, seharusnya merujuk pada Pasal 17.
23.	PASAL 81 (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan tenaga profesional yang tugasnya merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, menganalisis, dan menindaklanjuti hasil pembelajaran.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/ multitafsir	Konsep pendidik dalam Pasal 81 ayat (1) yang merujuk pada Pasal 12 (seharusnya merujuk Pasal 14), terdapat perbedaan pengertian dengan KETETUAN UMUM PASAL 1 angka 19. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru dan Konselor, dosen, Pamong Belajar, Widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan jabatan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam

24.	PASAL 82 (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsistensi Antar Ketentuan	menyelenggarakan pendidikan. Berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Pasal 82 ayat (1) yang mengatur tentang pendidik, rujukan pasalnya salah, seharusnya merujuk pada Pasal 81 ayat (1).
25.	BAGIAN KEEMPAT Pembinaan dan Pengembangan PASAL 87 Penyelenggara satuan pendidikan wajib membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/ multitafsir	Berdasarkan rumusan Bagian Keempat dalam Pasal tersebut menyebutkan Pembinaan dan Pengembangan yang dimana ini adalah Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Akan tetapi dalam Pasal tersebut malah lebih menitikberatkan pada Penyelenggara satuan pendidikan, seharusnya bunyi pasal tersebut : “Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga

26.	PASAL 88 (1) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan, pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, meliputi pendidikan dan pelatihan, kenaikan pangkat dan jabatan, didasarkan pada prestasi kerja dan disiplin.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsistensi Antar Ketentuan	Kependidikan dilakukan oleh Penyelenggara Satuan Pendidikan’. Berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Pasal 88 ayat (1) yang mengatur Pembinaan dan Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, rujukan Pasalnya salah, seharusnya merujuk pada Pasal 87.
-----	--	-------------------	----------------------------------	-----------------------------	---

--	--	--	--	--	--

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disampaikan kesimpulan dan rekomendasi atas Kajian Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagai berikut:

1. ada beberapa dimensi dalam Perda yang tidak sesuai.
2. Sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah.
3. Rujukan Pasal yang tidak sesuai.
4. materi peraturan perundang-undangan masih tetap.
 - a. mengingat dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan hanya kurang : alasan pembentukan secara sosiologis yang berdasarkan kepada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - b. mengingat dimensi Kejelasan Rumusan : indikator ditulis dengan sistematika umum-khusus, dasar hukum pada bagian mengingat sudah banyak mengalami perubahan dan dicabut, itu tidak terlalu mempengaruhi jika rujukan Undang-undang yang dipakai masih berlaku.
 - c. Mengingat dimensi Kejelasan rumusan : indikator Konsistensi antar ketentuan yang dimana rujukan pasal nya ada yang tidak sesuai, tetapi masih terdapat dalam Pasal lain. atau
 - d. Esensi masih berlaku.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional masih berlaku, walaupun Undang-Undang tersebut telah dicabut sebagian, yaitu Pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyangkut penggunaan ijazah palsu, tidak mempengaruhi Perda ini. Karena didalam Perda ini tidak ada mengatur tentang ijazah palsu.

5. Secara formil, sistematika dan teknik penyusunan Perda ini tidak sesuai dengan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
6. Dengan demikian rekomendasi yang kami ajukan berdasarkan hal-hal tersebut diatas adalah Peraturan Daerah ini seharusnya dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru dalam hal penyelenggaraan pendidikan di Kota Solok.

Solok, Agustus 2025

Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan

BRAMIKO WIJAYA, SH.,MKn

Nip. 19890729 202012 1 002